

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu sistem yang sangat kompleks karena memiliki keterkaitan antara satu unsur dalam sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan.

Sinkronisasi, koordinari, dan harmonisasi

suatu sistem tidak akan berjalan jika tidak ada keterkaitan suatu sistem dengan unsur yang lainnya.¹ Merujuk Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945) yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, mengakibatkan setiap aspek tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan yang jelas sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan pemerintahan tersebut menyiratkan adanya proporsionalitas penyelenggaraan negara disegala bidang, kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara hukum.² saling kontrol itu dimaksudkan untuk menciptakan produk hukum sebagai dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasarkan hukum yang menghendaki dapat diperkirakannya akibat suatu aturan hukum dan adanya kepastian dalam hukum.³

¹ Ismansyah dan Henni Muchtar, "Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia Reformasi dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum", Jurnal Demokrasi, (2010) 9:1, hlm. 167.

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 15.

³ Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 24.

Dalam negara hukum yang demokratis, undang-undang merupakan bentuk aturan hukum yang memberikan dasar legitimasi, pedoman, sekaligus membatasi penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan konstitusi.⁴ Pengaturan tersebut dimaksudkan agar proses pembentukan maupun undang - undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan prinsip negara hukum dan demokrasi.⁵ Hal itu mengharuskan adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif. Adanya peran nyata dari anggota masyarakat untuk turut mengawasi pemerintahan mengakibatkan konsep legalitas menjadi jati diri penyelenggaraan negara hukum.

Satu kaidah utama dalam negara hukum ialah keberadaan jaminan kedaulatan rakyat melalui konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep HAM inilah yang kemudian berkaitan erat dengan keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai instrument hukum yang menjamin penegakannya bersama dengan institusi peradilan. Untuk itu, Pasal 28 UUD 1945 turut menopang konstruksi negara hukum dengan jaminan HAM tersebut melalui pengaturan yang menjamin kemerdekaan berserikat dan menyatakan pendapat. Namun demikian, konsepsi HAM pada Pasal 28 UUD 1945 tidaklah berdiri tunggal sebab pengaturan HAM dalam UUD 1945 yang merentang dalam 11 pasal masing-masing mengandung pengaturan konkret hingga membentuk jaring-jaring penopang konsep hak asasi.

⁴ Syafnil Effendi, *"Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah"*, *Humanus*, Jurnal Ilmu Sosial Vol X no, 1 Tahun 2011 hlm. 76

⁵ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 153

UUD 1945 juga turut menentukan pembatasan dalam penyelenggaraan HAM yang ketentuannya diatur dalam Pasal 28j ayat (2) yang menyatakan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini semata dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Ketentuan membentuk HAM bukanlah sebagai konsepsi tanpa batas, karena dalam hak asasi juga terdapat kewajiban asasi yang membentuk kontrak sosial antara warga negara.⁶ Dari landasan inilah ketentuan-ketentuan yang membatasi HAM dalam peraturan perundang-undangan harus diposisikan sebagai wujud jaminan atas hak asasi orang lain dalam kehidupan bernegara.

Diantara banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, undang-undang yang berada di wilayah hukum pidana adalah yang kerap bersinggungan dengan konsepsi HAM tersebut. Pengaturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah contohnya. Hal ini dikarenakan KUHP memuat banyak peraturan dalam menyalurkan hak sipil dan politik, terutama hak menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan maupun tulisan. Hal ini dibutuhkan karena kerap terjadinya delik penghasutan yang berlandung dibalik HAM, dan pada umumnya terjadi lewat unjuk rasa yang bertujuan untuk menciptakan aksi anarkis. KUHP mengatur secara gamblang ketentuan menyangkut penghasutan yang ditempatkan pada Buku Kedua tentang Kejahatan. Secara konteks, kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh perbuatan itu dinilai membahayakan, sehingga KUHP menetapkan larangan untuk melakukan perbuatan tersebut

⁶ Bacharuddin Jusuf Habibie, *Detik-Detik yang Menentukan : Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, THC Mandiri, Jakarta, 2006, hlm. 205

dan menyertainya dengan sanksi pidana bagi pelaku.⁷ Sehingga penghasutan merupakan salah satu jenis tindak pidana merupakan perbuatan yang ditujukan pada ketertiban umum. Diatur nya jenis tindak pidana penghasutan bertujuan melindungi kepentingan hukum atas ketertiban masyarakat, sehingga disebut dengan kejahatan terhadap ketertiban umum.⁸

Dalam konteks penghasutan yang dilakukan pada aksi unjuk rasa anarkis yang berlandung dibalik kemerdekaan berserikat dan menyatakan pendapat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan :

“Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekuasaan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500;.

dan sebagaimana diatur juga dalam Pasal 161 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan :

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, yang isinya menghasut supaya perbuatan yang dapat dihukum dilakukan, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau tidak mau menurut apa-apa yang diterangkan dalam pasal diatas tadi, dengan maksud supaya isi tulisan penghasut itu diketahui oleh orang banyak dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 4.500;
- (2) Jika sifersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lewat 5 tahun sejak keputusan hukumannya yang dahulu antara kejahatan serupa itu juga telah mendapatkan ketetapan, maka dapat dipecat dari jabatannya.

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2001, hlm.2

⁸ *Ibid*, hlm.4

Selain itu, juga terdapat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum yang mengharuskan warga negara menyampaikan pendapat secara bertanggungjawab. Ketentuan ini selanjutnya dipertegas lewat pengaturan Pasal 6 yang merinci kaidah tanggungjawab dalam kemerdekaan berpendapat tersebut, yang meliputi :

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
- e. Menjaga kebutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Disatu sisi dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kerangka kerja itu, aparat wajib menyelenggarakan pengamanan, sementara masyarakat berhak berperan secara bertanggungjawab untuk berupaya agar menyampaikan pendapat dimuka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Akan tetapi didalam praktiknya kadang kala terjadi dugaan penghasutan dimana penghasutan itu dikategorikan sebagai tindak pidana oleh KUHP. Untuk dapat mengkualifikasikan perbuatan seseorang dikategorikan sebagai perbuatan menghasut untuk melakukan tindak pidana maka harus memperhatikan hal-hal penting yang dapat memenuhi unsur tindak pidana

perbuatan tersebut, yaitu konstruksi yuridis dari perbuatan menghasut orang lain itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 160 KUHP.

Secara sempit, kerusuhan dapat terbatas melibatkan satu kelompok yang melakukan kekerasan pada orang atau barang yang dijadikan sasaran dapat juga berupa dua kelompok massa yang saling menyerang. Lebih lanjut lagi, istilah provokator ini juga ditujukan kepada orang-orang yang menggerakkan masa sekalipun gerakan massa itu tidak dimaksudkan untuk melakukan kegiatan melawan hukum.⁹

Tindak pidana penghasutan dalam aksi unjuk rasa begitu menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan kejahatan tersebut berpeluang pesat menciptakan rentetan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan unjuk rasa menjadi anarkis. Keadaan inilah yang berbenturan dengan konsepsi HAM dan batasannya yang diatur secara sistematis lewat peraturan perundang-undangan. Sehingga penegakan hukum atas dugaan penghasutan dalam unjuk rasa anarkis menjadi sorotan publik karena bersinggungan secara langsung dengan norma konstitusional.

Secara kontemporer, isu ini menjadi menarik untuk dibahas mengingat kuatnya arus trend perkembangan berkaitan dengan tindak pidana menghasut orang lain dalam bentuk kemerdekaan menyampaikan pendapat. Berdasarkan pada fenomena tersebut, kebebasan berpendapat kerap dilakukan sebebas-bebasnya melampaui batas. Sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik, juga dapat merugikan korban materiil maupun imateriil, misalnya kerugian harta benda hingga nama baik. Sehingga diperlukan adanya ketegasan pada

⁹ Bayu Eka Saputra, "Provokator Kerusuhan Dari Sudut Penghasutan dan Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen* (2013) 2:4, hlm. 122

tindak pidana tersebut yang harus ditangani dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan masyarakat.

Sebagai contoh kasus yang kemudian ditarik menjadi objek penelitian adalah tindak pidana penghasutan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Ananda Harahap, koordinator unjuk rasa warga kota Padang pada tanggal 25 September 2019. Pada demonstrasi yang didasari penolakan revisi undang-undang KPK, pembatalan rancangan undang-undang KUHP, pembatalan rancangan undang-undang pertanahan¹⁰ dan beberapa isu lainnya yang berjumlah 12 tuntutan.¹¹ Dalam aksi tersebut, Ananda Harahap melakukan tindakan verbal penghasutan kepada massa untuk melakukan tindakan yang melanggar undang-undang dengan mengatakan :

“Silahkan mana yang menonton silahkan keluar, mana yang ikut demo silahkan masuk didalam pagar. Kalau ada yang menonton silahkan keluar, kalau ada yang tidak ikut demo angkat keluar sama-sama. *Kito buek kantua DPRD Sumatera barat ko Hancua, awak ganti kantua ko dengan nan baru kan ndak susah do mah. Kita membayar Pajakterbesar, kito buek kantua DPRD baru. Hajar... Hajar... ”*¹²

Atas perkataan dan kalimat yang dilontarkan oleh Ananda Harahap pada saat berlangsungnya unjuk rasa didepan kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat itu, massa yang berumrah leih kurang 500 orang yang umumnya mahasiswa

¹⁰ David Oliver Purba, *Demo Mahasiswa di Sumbar Ricuh, Massa Bakar Kursi dan Buku, Ruangandi DPRD Sumbar Hancur Berantakan* dalam <https://regional.kompas.com/read/2019/09/25/16261911/demo-mahasiswa-di-sumbar-ricuh-massa-bakar-kursi-dan-buku-ruangan-di-dprd?page=all> (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)

¹¹ Budi Sunandar, *Ribuan Mahasiswa di Padang Demo ke Kantor DPRD Sumbar, Tolak RKUHP dan Revisi UU KPK* dalam <https://sumbar.inews.id/berita/ribuan-mahasiswa-di-padang-demo-ke-kantor-dprd-sumbar-tolak-rkuhp-dan-revisi-uu-kpk> (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)

¹² David Oliver Purba, *Demo mahasiswa di gedung dprd sumbar ricuh, polisi tembakan gas air mata*<https://regional.kompas.com/read/2022/04/11/175148678/demo-mahasiswa-di-gedung-dprd-sumbar-ricuh-polisi-tembakan-gas-air-mata>

dari berbagai kampus menjadi brutal dan anarkis dengan melempari kaca-kaca yang ada dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan batu. Bukan hanya itu, ujaran Ananda Harahap juga memicu perusakan sejumlah barang kantor¹³ dan aksivandalisme.¹⁴ Akibat dari perbuatan massa yang anarkis tersebut, semua kaca bagian depan kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat pecah. Atas kejadian tersebut pelaku dilaporkan kepada Kepolisian Resor Kota Padang dengan dugaan melanggar Pasal 160 KUHP. Sedangkan berdasarkan kejadian tersebut, Ananda harahap sejatinya juga dapat dikenai Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang mengatur :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan.

Dalam kasus unjuk rasa anarkis di DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut, ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP diatas perlu dipersempit penerapannya. Sebab ketentuan angka 2 pada Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak menjangkau Ananda Harahap yang tidak memenuhi unsur “menyalahgunakan kekuasaan”. Sementara itu, ketentuan ini juga tidak dapat menjangkau aktor

¹³ Administrator, *Demo Mahasiswa Ricuh Ruangan DPRD Sumbar Hancur Berantakan*, dalam <https://www.goriau.com/berita/baca/demo-mahasiswa-di-sumbar-ricuh-ruangan-dprd-sumbar-hancur-berantakan.html> (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)

¹⁴ Amirullah, *Demo di Sumbar Ricuh, Ruang Sidang Paripurna DPRD Rusak, Mahasiswa: Ke Mana Mereka?*, dalam <https://aceh.tribunnews.com/2019/09/26/demo-di-sumbar-ricuh-ruang-sidang-paripurna-dprd-rusak-mahasiswa-ke-mana-mereka> (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)

intelektual yang menginisiasi unjuk rasa. Hal ini dikarenakan semula unjuk rasa berlangsung damai dan kondusif. Sementara itu ujaran Ananda Harahap yang menyulut emosi massa dilakukan setelah segala tuntutan massa terpenuhi ketika DPRD Provinsi setuju untuk menyampaikan aspirasi dengan mengirimkan pernyataan resmi kepada pemerintah pusat atas tuntutan massa. Sehingga dari Pasal 55 ayat (1) KUHP, ketentuan yang dapat digunakan adalah pada angka 1.

Kasus ini menjadi bukti bahwa tindak pidana penghasutan yang dilakukan pada saat terjadinya unjuk rasa berpeluang besar memicu aksi anarkis dan melanggar norma-norma sosial berikut norma pembatasan hak asasi yang diatur pada Pasal 28j ayat (2) UUD 1945. Sehingga penghasutan itu bermuara pada tindakan anarkis yang dilakukan dengan perusakan barang. Perihal perusakan ini sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua KUHP tentang Kejahatan dari Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP.

Dalam pasal-pasal tersebut diatur berbagai macam tindak pidana yang secara umum digolongkan sebagai tindak pidana perusakan barang. Salah satu diantaranya, yaitu tindak pidana yang pertama ditelusuri jika terjadi tindakan menghancurkan atau merusakkan barang, yaitu tindak delik yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang dapat disebut tindak pidana perusakan barang biasa atau tindak pidana perusakan barang dalam bentuk pokok yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Namun demikian, ternyata tingkat kepolisian penyidikan terbilang sulit untuk menerapkan pasal ini sebagai efek dari tindak pidana penghasutan. Sedangkan dalam penggunaan tindakan tegas pada penanganan aksi anarkis, kepolisian telah dipayungi dengan berbagai peraturan perundang-undangan sehingga konvensi internasional yang memberikan dasar hukum untuk bertindak, diantaranya :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Protokol VII PBB tanggal 27 Agustus – 2 September 1990 di HavanaCuba tentang Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegakan Hukum.
4. Resolusi PBB 34/169 Tanggal 07 Desember 1969 tentang Ketentuan Berprilaku (*Code of Conduct*) untuk Pejabat Penegakan Hukum.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pejabat Penegakan Hukum.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09 tentang Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sehingga dalam upaya mengatasi tindakan anarkis dalam penyelenggaraan unjuk rasa, setiap anggota kepolisian wajib menerapkan urutan tindakan mulai dari penggunaan kekuatan yang paling lunak atau pendekatan persuasif sebelum melakukan penindakan represif atau penegakan hukum berdasarkan prinsip legalitas, neessitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.¹⁵ Tahap penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dari pendekatan persuasive sampai dengan penindakan represif untuk menghentikan tindakan tersebut harus sesuai dengan tindakan bahaya ancaman dari pelaku anarkis termasuk sampai dengan penggunaan senjata api bila tindakan sipelaku secara nyata dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota kepolisian atau anggota masyarakat.¹⁶

Penggunaan kekuatan dengan senjata api,¹⁷ dalam tugas polisi merupakan tindakan kepolisian yang wajib diambil berdasarkan penilaian sendiri, dalam menghadapi gangguan nyata pelaku anarki, bila tindakan kepolisian lainnya sudah dilakukan sesuai dengan ancaman bahaya. Pelaksanaan tindakan kepolisian tersebut diatas harus memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang meliputi asas

¹⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki

¹⁶ Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Protap/01/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki

¹⁷ Markas Besar Kepala Kepolisian Republik Indonesia, *Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri*, Jakarta, 2006, hlm. 88

legalitas, nesessitas dan proporsionalitas, seperti yang dikatakan DPM Sitompul bahwa penggunaan dengan senjata api oleh anggota polisi harus lebih dahulu memperhatikan asas-asas berikut :

1. Asas legalitas.
2. Asas *plichtmatigheid* (asas kewajiban).

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dipaparkan diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang (Studi Kasus Penyidikan Atas Unjuk Rasa Warga Kota Padang di DPRD Sumatera Barat tanggal 25 September 2019)”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa permasalahan yang akan penulis telaah lebih jauh pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana tindak pidana penghasutan dalam aksi unjuk rasa warga kota Padang di Sumatera Barat pada tanggal 25 September 2019 yang berlangsung anarkis di DPRD Sumatera Barat oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang didalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penghasutan aksi unjuk rasa kota Padang dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat ?

3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diuraikan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui unsur tindak pidana apa saja yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang dalam aksi unjuk rasa warga kota Padang di Sumatera Barat pada tanggal 25 September 2019 yang berlangsung anarkis di DPRD Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang didalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penghasutan aksi unjuk rasa kota Padang dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaatdari penelitian yang Penulis lakukan adalah :

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya dan menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana maupun penegakan hukum pada umumnya.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi aparat penegakan hukum, khususnya Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan penerapan unsur-unsur tindak

pidana penghasutan dalam aksi unjuk rasa yang anarkis pada tingkat penyidikan demi terwujudnya penegakan hukum.

5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan mempertimbangkan nilai kebaruan akademis demi menghasilkan karya tulis ilmiah yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum. berdasarkan pertimbangan tersebut, Penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran kepustakaan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas untuk memeriksa ada tidaknya tesis berjudul “Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Pada Aksi Unjuk Rasa Anarkis oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang (Studi Kasus Penyidikan Atas Unjuk Rasa Warga Kota Padang di DPRD Sumatera Barat tanggal 25 September 2019)” yang pernah diteliti. Penelusuran ini berkesimpulan bahwa judul ataupun topik penelitian yang Penulis ajukan belum pernah dilakukan. Penulis melanjutkan penelusuran dengan pencarian secara daring dan menentukan beberapa tesis yang memiliki keterkaitan dengan topik pidana penghasutan dan aksi unjuk rasa di Indonesia. Akan tetapi, pokok kajian beserta rumusan masalah pada beberapa tesis terbut memiliki perbedaan dengan inti kajian Penulis, diantaranya :

1. Tesis Dedek Wiratno di Universitas Pembangunan Panca Budi tahun 2019 dengan judul “**Peran Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Binjai)**”.

Karya ilmiah ini mengkaji tiga rumusan masalah, diantaranya :

- a. Apa faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis?

- b. Bagaimana tindakan Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis?
 - c. Bagaimana upaya Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis?
2. Tesis Indri Kusuma Wati di Universitas Islam Indonesia tahun 2018, dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang terkait dengan Ujaran Kebencian”**. Karya ilmiah ini mengkaji tiga rumusan masalah, diantaranya :
- a. Apa batasan pengertian tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian?
 - b. Bagaimana praktik penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian?
 - c. Apakah terdapat kesamaan interpretasi yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum terhadap norma hukum pidana yang mengatur tentang ujaran kebencian?
3. Tesis Ananda Prasetyo di Universitas Islam Negeri Raden Intan tahun 2017, dengan judul **“ Provokator Kerusuhan dari Sudut Pandang Penghasutan Terhadap Ketertiban Umum Dalam KUHP Perspektif Hukum Islam”**. Karya ilmiah ini mengkaji dua rumusan masalah, diantaranya :
- a. Bagaimana provokator kerusuhan dari sudut pandang penghasutan dalam KUHP?
 - b. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap provokator kerusuhan dari sudut penghasutan dalam KUHP?

Dari tiga penelitian karya ilmiah diatas, terdapat beberapa perbedaan dengan topik penelitian yang dianalisa dalam tesis ini, yaitu :

- a. Tesis Dedek Wiratno mengulas sebab terjadinya unjuk rasa anarkis yang merupakan terminologi praktis sosiologi saksi massa. Kajian itu kemudian dipertemukan dengan tindakan dan upaya kepolisian dalam menangani unjuk rasa anarkis. Artinya Dedek Wiratno melakukan penelitian yang dibatasi dengan kajian lapangan ketika demonstrasi berlangsung tanpa lebih jauh membahas penegakan hukum dari segi penerapan unsur terhadap peserta aksi yang menyulut tindakan anarkis serta pelaku yang turut serta melakukan kerusuhan sebagai akibat provokasi.
- b. Tindak pidana penghasutan memiliki kemiripan dengan tindak pidana ujaran kebencian. Secara sederhana perbedaannya dapat dilihat dari tujuan perbuatan dan dampaknya. Bila ujaran kebencian sebatas pada melontarkan pernyataan verbal ataupun non verbal dengan maksud menyatakan kebencian sementara itu tindak pidana penghasutan ditujukan untuk mengajak orang lain dalam bentuk hasutan guna melakukan perbuatan tertentu yang melanggar hukum. perbedaan inilah yang terlihat jelas pada tesis Indri Kusuma Wati, sehingga wilayah analisisnya menempati wilayah yang lebih sempit dibanding kajian penulis.
- c. Tesis Ananda Prasetio mengerucutkan pembahasan pada pelaku utama yang menyebabkan kerusuhan dan mengulasnya berdasarkan delik penghasutan dalam KUHP. Maka sepiintas terlihat serupa, namun Nanada tidak mengurai lebih jauh mengenai penyidika yang bertujuan untuk

menganalisa penerapan unsur pidana. Sebagai pengganti, Nanda menghubungkan kajiannya dengan diskursus hukum Islam.

Dari ketiga tesis tersebut perbedaan terlihat jelas dari segi pusat analisa penelitian dedek Wiratno dalam tesisnya sebatas mengulas terminologi kerusuhan ditengah aksi masa, sementara tesis Indri Kusuma Wati membahas tindak pidana ujaran kebencian yang wilayah cakupannya lebih sempit, dan karya ilmiah Ananda Prasetio tidak mengulas unsur tindak pidana penghasutan seraya mengkomparasikannya dengan hukum islam. Sedangkan penelitian penulis memusatkan analisa pada unsur tindak pidana penghasutan kepada seorang provokator terhadap peserta aksi massa yang berakibat terjadinya kerusuhan. Kemudian dari segi lokasi juga menunjukkan perbedaan. Dari ketiga tesis diatas, hanya Dedek Wiratno yang melakukan penelitian sosiologis di Kepolisian Resor Binjai, dua lainnya merupakan kajian berbasis norma. Lokasi penelitian itu jelas memperlihatkan perbedaan, dimana Penulis melakukan penelitian atas pemenuhan unsur tindak pidana penghasutan pada unjuk rasa anarkis kota Padang yang merupakan wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang. Perbedaan lokasi itu juga menentukan perbedaan aksi massa yang diteliti.

6. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

A. Kerangka Teoritis

1). Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan guna menjalankan segala aturan yang berlaku. Penegakkan

hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁸

Hukum merupakan serangkaian aturan yang memaksa masyarakat untuk tunduk dan taat kepada aturan itu sendiri. Hukum dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis (kebiasaan). Hukum tidak dapat berdiri sendiri sehingga dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan penegakan hukum dalam melakukan penegakan hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asasi.”¹⁹

Penegakan hukum diharapkan membuat masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.²⁰ Dalam Penegakan hukum, penegakan hukum harus mampu memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana hukum itu sebagaimana mestinya. Air yang kotor dari sumbernya hulu tidak mungkin mengalir air yang bersih sampai ke hilir.²¹

¹⁸ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58

¹⁹ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpersi Undang-Undang*, PT. Kencana, Bandung, 2009, hlm. 511

²⁰ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, PT. Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002, hlm. 190

²¹ J.E Sahetapy, *Yang Memberiteladan Dan Menjaga Nurani Hukum Dan Politik*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2007, hlm. 190

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²² Hukum seringkali dianggap tajam kebawah tumpul keatas dikarenakan penegakan hukum seringkali dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kalangan bawah. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum dalam penegakan hukum tentunya merupakan gangguan terhadap penegakan hukum itu sendiri.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku merupakan hal yang harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum, karena penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungan demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.²³

2). Teori Kepastian Hukum

Dengan adanya potensi saling bertentangan antara ideal dan kenyataan yang dapat menimbulkan ketegangan, maka muncul tuntutan adanya peraturan. Apabila hal itu disebut sebagai tuntutan, maka tuntutan itu berupa adanya kepastian hukum.²⁴ ajaran hukum meneliti

²² SoerjonoSoekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 7

²³ *Ibid*

²⁴ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT. SinarGrafika, Jakarta, 2006, hlm. 15-16

apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu sama pada sistem hukum.²⁵

Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban mengenai apa yang menurut hukum boleh atau tidak.²⁶ Van Apeldoorn, mengatakan kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu :²⁷

- 1) Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara.
- 2) Kepastian hukum artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaat hukum. hukum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum sedangkan hukum fungsionalis mengutamakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya. Dengan demikian kendati pun bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 80

²⁶ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 140

²⁷ *Ibid*, hlm. 141.

²⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

- (1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- (2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum itu sebagai suatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan peraturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang penulis gunakan berkaitan dengan judul penelitian, yaitu sebagai berikut :

²⁹ Oksidelfa, *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* . Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm 27-28

a. Penerapan Unsur

Penerapan unsur merupakan proses dan cara menerapkan sesuatu dalam proposal tesis ini adalah penerapan unsur-unsur tindak pidana.³⁰ Oleh karenanya kemudian unsur tersebut dapat menjabarkan suatu tindakan manusia yang dilarang oleh KUHP. Pada umumnya hal ini dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.³¹

b. Tindak Pidana Penghasutan

Secara umum tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya.³² Sementara itu tindak pidana penghasutan merupakan perbuatan yang dilakukan dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah diberikan menurut peraturan perundang-undangan.

c. Unjuk Rasa Anarkis

Unjuk rasa merupakan suatu bentuk jaminan kebebasan menyampaikan pendapat sebagai bentuk ekspresi yang pada umumnya ditujukan sebagai kritik kepada pemerintah atas suatu keputusan atau kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Merujuk

³⁰ <https://artikata.com/ari-373640-pemenuhan.htm>, diakses pada tanggal 18 Desember 2019

³¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193

³² C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54

pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, unjuk rasa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum. Sementara itu anarkis merupakan tindakan perbuatan yang tidak menaati hukum dan peraturan perundang-undangan dengan cara merusak dan mengganggu ketertiban umum.³³ Dalam penelitian ini unjuk rasa yang dimaksud adalah unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis sebagai efek dari tindak pidana penghasutan yang dilakukan saat unjuk rasa berlangsung.

d. Penyidik

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP, penyidik merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

e. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

³³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Anarkis>, diakses pada tanggal 3 Desember 2019

f. Satuan Reserse Kriminal

Menurut Pasal 1 ayat 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor ialah unsur pelaksanaan tugas pokok pada tingkat kepolisian Resor yang berkedudukan dibawah Kepala Kepolisian Resor dengan tugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Dalam usulan penelitian tesis ini adalah Satrekskrim Kepolisian Daerah Sumatera Barat

g. Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Polri diwilayah Kabupaten yang berada dibawah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Dalam usulan penelitian tesis ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

7. Metode Penelitian

Metode merupakan proses yang berkaitan dengan prinsip-prinsip tentang tata cara memecahkan permasalahan, sementara penelitian berarti pemeriksaan secara tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dari pengertian dasar itu dapat ditarik kesimpulan

bahwa metode penelitian adalah proses yang bersifat prinsipal menyangkut tata cara untuk melakukan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian.

Penelitian sendiri dilaksanakan guna memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan secara rasional dan empiris melalui observasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kerangka pemikiran logis atas suatu gejala yang memberi kerangka pembuktian suatu kebenaran.³⁴ Guna memperoleh hasil terbaik penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1). Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan aspek hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kenyataan lapangan, dimana pendekatan ini dilakukan pada pokok masalah yang akan dibahas.

Pendekatan itu kemudian dikaitkan dengan kenyataan dilapangan untuk mengamati peraturan hukum positif terhadap dan praktiknya dilapangan.³⁵

2). Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan kondisi atau keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya agar dapat memberikan data

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 3

seteliti mungkin mengenai permasalahan atau objek yang diteliti. Hal itu ditujukan untuk memaksimalkan pengamatan yang bersifat ideal untuk kemudian dilakukan analisa berdasarkan teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

3). Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut pengertian dari jenis data tersebut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang berkenaan dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana menghasut orang lain yang dilakukan dengan cara wawancara secara bebas dengan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian, yaitu Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) dan Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang yang memeriksa perkara tindak pidana penghasutan pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan, yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu :
 - Bahan hukum primer, antara lain :
 - a) Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

³⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 223

- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.
- i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- j) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor : Skep/1567/X/1998 tanggal 31 Oktober 1998 tentang Buku Petunjuk Lapangan Pengamanan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.
- k) Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol : Protap/01/X/1998 tentang Tindakan Tegas Kepolisian Dalam Penanganan Kerusuhan Massa.

- Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku teks, jurnal, literatur-literatur, hasil penelitian dan dokumen perpustakaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- Bahan hukum tersier, berupa :
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
 - b. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.
 - c. Kamus Hukum.

4). **Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara secara bebas dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) dan Penyidik yang memeriksa perkara tindak pidana penghasutan pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Padang. Setelah dilakukannya penelitian kasus ini bukan tugas dari Polresta Padang melainkan berkas dikirim ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini disebut juga dengan studi dokumen yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari serta menginventarisir dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan sehingga akan tersusun secara sistematis data yang berkaitan dengan permasalahan.

5). Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Pengelolaan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siapuntuk dianalisis.³⁷ Data yang didapat dan diolah melalui proses editing yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang dikumpulkan oleh para peneliti dan dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis.³⁸

b. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penelitian dilanjutkan dengan melakukan analisa terhadap data tersebut menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti sehingga diperoleh jawaban atas masalah yang dirumuskan.³⁹

6). Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek peneliti Penulis adalah aksi unjuk rasa anarki yang terjadi didepan gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019. Hal ini menjadi menarik bagi Penulis dikarenakan pada tahun 2019 tersebut ketika terjadinya unjuk rasa mahasiswa yang berjumlah ribuan. Setelah dilakukannya penelitian, kasus ini di limpahkan oleh Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat dikarenakan kasus ini bukan tugas dari Kepolisian Resor Kota Padang lagi,

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 72

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar... Op.Cit*, hlm. 72

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Jakarta, 2008, hlm. 125

Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat diturunkan anggota guna mengantisipasi tindakan-tindakan yang agresif dari massa. Selain itu, Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat didalam mengantisipasi tindakan hal-hal yang tidak diinginkan dilengkapi oleh alat kelengkapan didalam penanganan aksi unjuk rasa anarki

